



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR: 57 TAHUN 2018
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan operasional pengelolaan pasar, indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penetapan Tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4677);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2011 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal 1

Penyesuaian kembali tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah ditetapkan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 2

Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

1. Setiap tanah pasar yang digunakan tempat berjualan para pedagang hamparan dikenakan retribusi harian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) meter dikenakan retribusi Rp. 2.500,-/hari;
 - b. 4 (empat) meter dikenakan retribusi Rp. 10.000,-/hari;dan
 - c. 5 (lima) meter dikenakan retribusi Rp. 12.500,-/hari.
2. Setiap bangunan yang berdiri diatas tanah pasar dikenakan retribusi sewa tanah sebagai berikut:
 - a. Rumah Toko Ukuran 4 x 12 meter dikenakan sewa tanah Rp. 55.000,-/hari;
 - b. Kios Kelas I Ukuran 3 x 4 meter dikenakan sewa tanah Rp. 25.000,-/hari;
 - c. Kios kelas II Ukuran 3,5 x 3,5 meter dikenakan sewa tanah Rp. 20.000,-/hari;
 - d. Kios kelas III Ukuran 3 x 3 meter dikenakan sewa tanah Rp. 15.000,-/hari;
 - e. Kios kelas IV Ukuran 2 x 2 dikenakan sewa tanah Rp. 12.000,-/hari;
 - f. Los Ukuran 2 x 2 meter dikenakan sewa tanah Rp. 10.000,-/hari;dan
 - g. Bangunan/Lapak/Meja Permanen diatas tanah pasar per 1 (satu) m² dikenakan sewa tanah Rp. 6.000,-/hari.

3. Setiap Rumah Toko/Kios yang berada di Kabupaten Empat Lawang yang dikelola pasar dikenakan Retribusi Dagangan dengan perincian sebagai berikut:
- Rumah Toko dikenakan Retribusi Rp. 5.000,-/hari;
 - Kios Kelas 1, dikenakan Retribusi Rp. 5.000,-/hari;
 - Kios Kelas II, dikenakan Retribusi Rp. 4.500,-/hari;
 - Kios Kelas III, dikenakan Retribusi Rp. 3.500,-/hari; dan
 - Los, dikenakan Retribusi Rp. 3.500,-/hari

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 97 Tahun 2014 tentang Sewa Los/Kios Pasar Musi Raya Tebing Tinggi dan PTM Pendopo Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2014 Nomor 97), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi,
pada tanggal 8 November 2018
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi,
pada tanggal 9 November 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2018 NOMOR 57

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



TRI KARSILA, SIP., M.Si.
NIP.197704242005012007